

Muslimah Magazine

# MUSMAGZ

NOVEMBER 2015  
P. Jawa Rp. 24.900  
Luar P. Jawa  
Rp. 27.900

INSPIRASI:  
TUTY ADIB  
AULIA HALIMATUSSADIAH  
AYU ARYULI  
IRENA NUR FADILAH

*Hijab @  
Hijrah*

WASPADAI 7  
TRANSAKSI HARAM

SESAR DI TANGGAL CANTIK,  
APA HUKUMNYA?

"AYAH, KAPAN MAIN (LAGI)  
SAMA AKU?"

POPPY-RATNA-NATASHA:  
HIJAB PENUH BERKAH TIGA MAHMUD

# MUSMAGZ

**Publisher :**

PT. MM MEDIA

**Deputy CEO/Publisher :**

OVIE KUSUMA

**Finance Director**

MASRUL HUDA

**Editor in Chief**

OVI SHOFIANUR

**Managing Editor**

SUKARJAN

**Senior Editor**

RISHA SARAH

**Creative Director**

IRKHAMI KHOLIQ

**Fashion Editor & Stylist**

TEDDY HARRIS

**Photographers**

RIPSA S, EDDY BOGEL,

**Contributors**

RACHMA, ICA, MUAZ, E. BAKAR,

ABU MUBIRAH, DENNY S

**Graphic Designer**

DIMAS AG, A. SETYA, NAYDIN

**Illustrator**

HARTONO

**Editorial Secretary**

ANISSA RACHMALIA

**Advertising Manager**

KUSLAN S

**Account Executive**

MOH UDIEN, IAN ARDHY, RYAN, FERY

**Distribution**

ATMAN ARIEF

**Office:**

Jl tebet Mas Indah 2

Blok C no 6 , Tebet

12810

☎ : 021-82470020

**Adv. Marketing:**

☎ : 0813 9898 1617

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Muslimah Indonesia, mari menyambut Muharram dengan segenap hati. Marhaban ya, Muharram... hendaknya menjadi kalimat pelecut semangat untuk meraih lebih banyak kebaikan. Jika manusia perlu momentum, maka Tahun Baru Hijriyah harus menjadi titik awal menuju hari esok lebih cerah.

Hijab dan Hijrah menjadi salah satu refleksi Muharram kita. Hijab dan hijrah, sejatinya sama-sama perintah Allah kepada Rasul dan umat-Nya. Di dalamnya ada semangat untuk menjadikan diri lebih baik. Maka sulit memisahkan keduanya. Meski jika dikembalikan pada definisi asalnya, hijrah berkaitan dengan perpindahan tempat sedangkan hijab berkaitan dengan kewajiban menutup aurat.

Masih dengan semangat tahun baru, tengoklah kisah inspiratif Muslimah lintas generasi dalam berjuang dan berkreasi. Ada desainer busana muslim **Tuty Adib**, selebgram **Ayu Aryuli**, *co-pilot* muda **Irena Nur Fadilah**, dan *bookpreneur* **Aulia Halimatussadiyah** alias Ollie.

Sedangkan untuk mengingatkan kita untuk tidak 'berbelok' dari jalan-Nya, resapi kajian tentang *Jamuan Allah bagi Tamu-Nya* (bagian 1), *Tujuh Transaksi Haram, Hukum Melahirkan di Tanggal Cantik Lewat Operasi Sesar*, juga *Ihwal Nafkah Suami untuk Istri*.

Beralih ke dunia perempuan, artikel *Air Soda untuk Kecantikan Wajah, Berkariir sebagai Editor*, dan *Tiga Hal Selepas Orgasme* wajib menjadi referensi.

*Last but not least, let's talk about fashion.* Giliran perancang dan *brand* asal Kota Kembang menghadirkan nuansa tradisional Indonesia dalam koleksi yang mencuri hati. Bagi penyuka gaya kasual, **Musmagz** suguhkan gaya simpel untuk tetap *stylish* saat bersantai.

*Get your knowledge, have your fashion excitement, grab your Musmagz!*

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

*Ovi Shofianur*

Chief Editor



# WASPADAI 7 TRANSAKSI HARAM

**M**anusia seringkali tidak menyadari bahwa Allah telah menyediakan semua kebutuhannya terhampar di muka bumi. Dan Allah tidak pernah membuat sulit hamba-Nya dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

Rezeki dari Allah tersebar luas dan dimudahkan untuk diraih. Karena itulah, Allah Swt. tegas memerintahkan manusia untuk bersyukur dan memenuhi hajat dengan yang serba halal. *"Dan Dia menghalalkan untuk*

*Jangan sampai semangat entrepreneurship dinodai transaksi yang tidak halal.*

*mereka semua yang baik dan mengharamkan kepada mereka semua yang jelek...."* (QS. Al-A'raf: 157).

Secara umum, semua hal atau transaksi yang baik

hukumnya halal dan semua hal atau transaksi yang jelek hukumnya haram. Berdasarkan dalil dalam Al-Qur'an dan hadis, para ulama membuat kaidah fikih yaitu "segala sesuatu dari urusan dunia hukum asalnya halal kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya".

Termasuk di dalamnya adalah hukum asal dalam bermuamalah.

Supaya tidak terjerumus pada keharaman, mempelajari transaksi-transaksi yang diharamkan menjadi penting. Khalifah Umar bin Khattab bahkan melarang para pedagang untuk berjual-beli di pasar jika mereka belum memahami hukum muamalah.

Apa saja transaksi yang diharamkan? Secara umum ada tujuh, yaitu: 1) transaksi riba, 2) transaksi *maysir* (perjudian), 3) transaksi *gharar* (ketidakpastian), 4) transaksi *dharar* (penganiayaan, saling merugikan), 5) transaksi maksiat (melanggar syariat

Islam), 6) transaksi *suht* (haram zatnya), dan 7) transaksi *risywah* (suap). Agar bisnis Muslimah penuh berkah, mari mengenal tujuh transaksi haram tersebut.

### Jangan Terjerumus yang Haram

**Pertama: RIBA.** Riba secara bahasa bermakna  *ziyadah* (tambahan). Adapun menurut istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Riba menurut Al-Qur'an, hadis, dan Ijma' (kesepakatan) para ulama hukumnya haram, riba termasuk dosa besar, riba termasuk amalan yang melebur amal-amal kebajikan. Allah berfirman: "... dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275).

Juga dalam hadis, dari Jabir bin Abdillah ra., dia berkata: "Rasulullah SAW melaknati orang yang makan riba, orang yang memberi



*makan riba, penulisnya, dan dua orang saksi, (mereka hukumnya sama saja.)* (HR. Muslim)

**Kedua: MAYSIR (perjudian).** Semua transaksi yang mengandung unsur spekulatif atau untung-untungan masuk dalam kategori judi sehingga dilarang. Judi dalam syariat Islam hukumnya haram. "Hai orang-orang beriman, sesungguhnya khomer, judi, anshob (berkurban untuk berhala), dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka menjauhlah kalian dari



*perbuatan-perbuatan itu agar kalian beruntung.” (QS. Al-Maidah: 90)*

**Ketiga: GHARAR (ketidakpastian).** UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan *gharar* sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali bila diatur lain dalam syariah. Dari Abi Hurairah, ia berkata: *”Rasulullah SAW melarang jual-beli gharar dan jual-beli dengan lemparan batu.”* (HR. Tirmidzi)

**Keempat: DHARAR (penganiayaan, saling merugikan).** *Dharar* adalah transaksi yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau mengandung unsur penganiayaan, hingga bisa mengakibatkan terjadinya pemindahan hak kepemilikan secara batal.

Dari Mujahid, dia berkata: *”Rasulullah SAW bersabda: merekayasa (menimbulkan kerusakan/ kerugian kepada orang lain secara halus), menipu, dan khianat itu di dalam neraka, merekayasa (menimbulkan kerusakan/ kerugian kepada orang lain secara halus) dan menipu itu tidak termasuk akhlak orang iman.”* (Al-Jami’u li ibni Wahbin)

**Kelima: MAKSIAT.** Transaksi maksiat terkait

usaha-usaha yang secara langsung atau tidak langsung melanggar hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya. Segala transaksi maksiat diancam neraka. Allah berfirman: *”Dan barang siapa menentang Allah dan utusan-Nya dan melanggar batas-batas peraturan-Nya, maka Allah akan memasukkan orang tersebut ke neraka, kekal ia di dalam neraka dan baginya siksa yang menghinakan.”* (QS. An-Nisa: 14)

**Keenam: SUHT (haram zatnya).** *Suht* atau barang haram adalah barang-barang yang diharamkan zatnya untuk



dikonsumsi, diproduksi, dan diperdagangkan menurut *nash* yang terdapat dalam Qur’an dan hadis. Dari Barakah bin Uryaan Al Mujaasyi’iyyi dia berkata, Aku mendengar Ibnu Abbas menceritakan suatu hadis, dia berkata, *”Rasulullah SAW bersabda: Allah telah melaknat orang-orang Yahudi, telah diharamkan pada mereka lemak lantas mereka menjualnya dan memakan harganya dan*

*sesungguhnya Allah yang Maha Mulia dan Maha Agung ketika mengharamkan memakan sesuatu maka mengharamkan pula harganya (memperjualbelikannya).”* (HR. Ahmad)



**Ketujuh: RISYWAH (suap).** *Risywah* adalah apa-apa yang diberikan untuk membatalkan barang yang benar dan membenarkan barang yang batal (salah). *Risywah* (suap) dalam urusan hukum dan *risywah* yang harus dipertanggungjawabkan dari suatu perbuatan, hukumnya haram dan termasuk dosa besar. *”Rasulullah melaknat orang yang menyuap dan orang yang menerima suap dan dalam satu riwayat ada tambahan lafaz al-raaisy (memberi bantuan dan melancarkan suap menyuap).”* (HR. Tirmidzi)

Apabila melakukan transaksi haram, maka hasilnya pun haram. Muslimah, berhati-hatilah dalam berbisnis. ●



Teks:  
DR Ardito  
Bhinadi, M. Si.,  
Pakar Ekonomi  
Syariah